



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/336/K/411.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/534/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/283/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/534/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.013/2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/301/K/411.013/2023, diubah sebagai berikut:

- a. Halaman 3 (tiga) nomor urut 3 (tiga) kolom 3 (tiga) huruf b semula tertulis Bambang Hariyanto, S.Sos, Penata, III/c, NIP. 197102012000121005 diubah dan diganti Peny Yunitasari, A,Md.Keb, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 198206142007012012.

- b. Halaman 3 (tiga) nomor urut 4 (empat) kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Mohammad Joni, ST, Penata, III/c, NIP. 198608232015041002 diubah dan diganti Yudik Agus Setiawan, SE, Penata Muda, III/a, NIP. 197908012010011002;
- c. Halaman 3 (tiga) nomor urut 4 (empat) kolom 3 (tiga) huruf b semula tertulis Yudik Agus Setiawan, SE, Penata Muda, III/a, NIP. 197908012010011002 diubah dan diganti Agustin Tri Andayani, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 197709272005012014;
- d. Halaman 4 (enam) nomor urut 15 (lima belas) kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Sumidi, S.Sos, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 197301041996021002 diubah dan diganti Sri Widowati, S.Sos, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 197806022009012004;
- e. Halaman 5 (lima) nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) kolom 3 (tiga) huruf a semula tertulis Sutopo, S.Sos, Penata Muda, III/a, NIP. 196803232007011028 diubah dan diganti Nurhadi, Pengatur, II/c, NIP. 198303292004071004;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 September 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001